



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara Pemerkosaan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap:

Nama lengkap : TRDKW
NIK : XXX
Tempat lahir : Desa XX
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 04 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SD
Tempat tinggal : Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Aceh Tenggara.
Selanjutnya disebut : **Terdakwa**

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Aceh Tenggara Nomor XXX tanggal 03 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Nomor XXX tanggal 19 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor XX tanggal 13 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Nomor XX tanggal 20 Juli 2023, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor XX tanggal 02 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor XX tanggal 22 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;
- Telah mendengar tuntutan 'uqubat dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar pembelaan / pledoi Terdakwa;
- Telah mendengar duplik dari Terdakwa / replik dari Penuntut Umum;

Mengingat dan memerhatikan Q.S. al-An'am (6): 145, Q.S. Al-Maidah(5): 33, ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2003 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (27) dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TRDKW**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah **Pelecehan Seksual Terhadap Anak**, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir kepada Terdakwa **TRDKW** dengan 'uqubat penjara selama 16 (enam belas) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6.1 1 (satu) helai baju kalelwar dengan lengan ukuran $\frac{3}{4}$ cm warna hitam;
 - 6.2 1 (satu) helai celana kulot panjang warna hitam;
 - 6.3 1 (satu) helai celana dalam warna krim;
 - 6.4 1 (satu) helai bra warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh Kami **Heni Nurliana, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Sulyadi, S.H.I., M.H.** dan **Ibnu Mujahid, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suherdi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Elmas Yuliantri, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;

Ketua Majelis,

Dto.

Heni Nurliana, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota I,

Dto.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Dto.

Ibnu Mujahid, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dto.

Suherdi, S.Ag.

Salinan Petikan Putusan ini sesuai dengan
aslinya.

Kutacane, 21 September 2023;

Panitera,

Muhammad Firdaus, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)